

## BAB V

### SIMPULAN DAN SARAN

#### 5.1. Simpulan

1. Ketentuan *hybrid contract* menurut Imam Abu Hanifah pada dasarnya adalah boleh, selama konsekwensi dari transaksi yang dibangun dengan *hybrid contract* tidak terpisah menurut masing-masing akad yang membangun transaksi tersebut.
2. Praktek *hybrid contract* dalam akad ijarah pada produk Pembiayaan Umrah di BSM KCP Kopo dilakukan dengan merangkap yaitu akad *ijārah* dan akad *qardh*. Yang mana kedua akad tersebut telah disepakati oleh antar pihak, antara Nasabah (calon jamaah umrah), Pihak Biro Perjalanan (Travel), dan BSM KCP Kopo demi terlaksananya tujuan dari pembayaran umrah tersebut. Akad *Qardh* itu dimaksudkan pemberian pembiayaan dana untuk ongkos perjalanan Umrah dari pihak BSM dan *Ijarah* itu dimaksudkan pengurusan administrasi dari perjalanan Umrah yang akan dinikmati nasabah tersebut disewakan kembali dalam bentuk jasa yang harus dibayarkan pihak nasabah itu sendiri.
3. Tinjauan Imam Abu Hanifah terhadap praktek *hybrid contract* dalam akad *ijarah* pada produk Pembiayaan Umrah di BSM KCP Kopo berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa secara umum praktek *Hybrid Contract* dalam pembiayaan Umrah di BSM KCP Kopo telah sesuai dengan ketentuan *hybrid contract* menurut Imam Abu Hanifah.

## 5.2. Saran

Pelaksanaan multi akad yang diaplikasikan pada produk Pembiayaan Umrah di BSM KCP Kopo secara umum dapat dikatakan tidak bertentangan dengan ketentuan syariah. Kendati demikian, terdapat beberapa hal yang harus ditingkatkan dan dievaluasi oleh pihak manajemen BSM dalam rangka menambah volume penyaluran produk Pembiayaan Umrah tersebut. Dalam hal ini penulis memberikan saran-saran kepada pihak BSM KCP Kopo agar dapat meningkatkan pelayanan dan memberikan manfaat serta kepuasan bagi nasabahnya seperti:

1. Akses kantor-kantor pemasaran yang kurang banyak. Dalam hal ini pihak Bank Syariah mandiri harus lebih *concern* pada peningkatan jangkauan publik agar nasabah tidak beralih pada bank lain dalam hal pembiayaan ibadah umrah atau haji pada khususnya.
2. Peningkatan kinerja SDM yang profesional dan *kualified* pada bagian pemasaran produk pembiayaan ibadah umrah di Bank Syariah Mandiri agar lebih ditingkatkan kembali.